BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik itu pengeluaran rutin, maupun pengeluaran pembangunan. Dalam pengaplikasian pajak, dapat dilihat dari berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan fasilitas publik lainnya yang semuanya dibiayai dari pajak.

Sebagai salah satu pendapatan terbesar untuk negara, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pendapatan melalui pajak. Namun dari pandangan Wajib Pajak Badan (perusahaan), dengan adanya pajak sebagai beban yang nantinya akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*). Seperti yang dinyatakan oleh Suandy (2006), bahwa pada umumnya para pelaku usaha (perusahaan) mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Dengan seperti ini, tentunya perusahaan akan melakukan berbagai cara agar tidak menurunkan laba setelah pajak salah satunya dengan melakukan perlawanan pajak.

Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas

negara. Terdapat dua macam perlawanan pajak yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Di dalam perlawanan aktif, dibagi lagi menjadi dua cara, yang pertama adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan yang kedua dengan cara *tax evasion* (penggelapan pajak). Terdapat perbedaan di antara *tax avoidance* dan *tax evasion* yaitu terletak di sisi legalitasnya. Artinya *tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang diperkenankan secara hukum. Dari sudut pandang hukum, *tax avoidance* merupakan tindakan yang legal dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lain halnya dengan *tax evasion*, karena upaya penghindaran pajak lebih mengarah pada penggelapan pajak yang dari sisi legalitasnya sudah dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Upaya penghindaran pajak pada *tax evasion* dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Di sini wajib pajak sudah memiliki niat untuk tidak membayar pajak.

Pohan (2013), menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Suryarini & Tarmudji (2012), menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak, sehingga apabila perusahaan melakukan hal tersebut maka perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak antara 3% sampai dengan 5%. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Mardiasmo (2011:8) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.

Tax avoidance merupakan permasalahan yang unik, karena sebenarnya *tax avoidance* diperbolehkan untuk dilakukan karena tindakannya termasuk legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, namun tindakan ini tidak diinginkan oleh pemerintahan (Pohan, 2013). Direktorat Jendral Pajak juga tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum kepada para pelaku tindakan *tax avoidance*. Peraturan perundang-undangan

perpajakan yang kurang ketat dapat mendukung dan memberikan peluang yang besar kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance* ini. Setiap pelaku pajak haruslah mengetahui terlebih dahulu peraturan pajak yang berlaku dan penting kiranya untuk mempelajari perpajakan dan bidang-bidang yang berkaitan dengan pajak.

Praktik *tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan yang berada di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Menurut data dari Direktorat Jendral Anggaran, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 mencapai Rp 1.283,5 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, yang tercatat sebesar Rp 1.539,16 triliun. Dengan jumlah realisasi yang lebih kecil dari target mengindikasikan bahwa penerimaan dari sektor pajak belum optimal dan hal ini memunculkan dugaan bahwa banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tentu ini akan membuat masyarakat memandang bahwa ini adalah tindakan yang merugikan masyarakat. Namun dari sisi perusahaan, tindakan *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong et al., 2015).

Hampir setiap tahun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan setumpuk transaksi mencurigakan kepada pemerintah. Transaksi tersebut salah satunya termasuk dalam upaya perusahaan multinasional untuk melakukan *tax avoidance*. Sebagai catatan, tahun 2016 PPATK melaporkan sebanyak 3.100 data Wajib Pajak (WP) yang memuliki tunggakan pajak. Dari jumlah tersebut, PPATK telah mengidentifikasi 2.961 WP. Data tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan hutang pajak senilai Rp 25,9 triliun. DJP telah menidentifikasi ribuan investasi asing yang diduga melakukan praktik *tax avoidance*.

Penting sekali adanya transparansi informasi-informasi yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat agar masyarakat tidak perlu

berpikiran bahwa dengan melakukan tindakan *tax avoidance* akan merugikan masyarakat luas. Transparansi bisa diartikan sebagai informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan perusahaan. Keterbukaan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi tersebut dapat memberikan rasa adil dan aman bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Informasi yang material dan relevan yang dimiliki perusahaan merupakan informasi yang dapat mengetahui dan mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan atau mempengaruhi risiko-risiko dan prospek dari perusahaan tersebut.

Dalam tercapainya transparansi ini, perusahaan harus menyediakan semua informasi yang akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan perusahaan. Semakin tinggi tingkat dari transparansi perusahaan yang melakukan aktivitas *tax avoidance* maka akan membuat biaya utang meningkat. Saputro (2018) sudah membuktikan dalam penelitiannya bahwa transparansi yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan. Hasil yang didapat adalah transparansi perusahaan terbukti berpengaruh terhadap biaya utang, dikarenakan semakin transparan suatu perusahaan maka akan membantu membatasi perilaku manajerial dalam melakukan manajemen labanya atau *tax avoidance*.

Banyaknya perusahaan di Indonesia yang melakukan *tax avoidance* tersebut, maka hal ini sangat berpengaruh terhadap pengurangan dalam penerimaan pajak. Hal ini tentunya dapat menimbulkan adanya kerugian yang dialami Indonesia. Bukan hanya itu, dengan adanya tindakan *tax avoidance* ini maka akan terjadi ketidakoptimalan dalam melakukan pengembangan nasional dan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata.

Indikasi lain mengapa perusahaan banyak yang melakukan tindakan *tax avoidance* adalah dengan adanya kebijakan baru yaitu *tax amnesty* (pengampunan pajak) yang sudah di berlakukan di Indonesia sejak 1 Juli 2016. Menurut UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai

sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Dengan adanya *tax amnesty* ini, perusahaan di Indonesia telah melakukan *tax avoidance* dengan jumlah biaya pajak yang besar.

Penelitian terhadap *tax avoidance* sudah banyak dilakukan oleh peneliti karena maraknya penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan Indonesia. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti tersebut menunjukkan beberapa determinan dari *tax avoidance*, diantaranya yaitu adanya *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverag*e, *Firm Size*, dan Pertumbuhan Penjualan. Mulyani et.,al (2017) yang didalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hanya *leverage* yang mampu meningkatkan *tax avoidance*. Penelitian Budiasih & Amani (2019) mengungkapkan dari penelitiannya bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* tetapi variabel profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Hidayat (2018) hasil dari penelitiannya adalah profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak didukung dengan baik. Temuan yang didapatkan oleh Barli (2018) mengungkapkan dari hasil penelitiannya bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun ukuran perusahaan (*firm size*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan secara simultan *leverage* dan ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2015) adalah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kombinasi dari variabel dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya diatas yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan (*firm size*). Pemilihan variabel-

variabel diatas, yang diposisikan sebagai variabel independen didasarkan atas pertimbangan bahwa *leverage* dan *firm size*, dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih ditemukan adanya *research gap* (celah penelitian). Perbedaan hasil yang didapatkan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya inilah yang mendorong peneliti untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu.

Mulyani et al., (2017) telah menganalis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dan hasil yang didapatkannya adalah berpengaruh positif. Sedangkan Hidayat (2018) dan Budiasih & Amani (2019) sudah melakukan penelitian pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* namun hasil yang didapatkan justru tidak berpengaruh. Kedua penelitian ini memiliki arti yaitu semakin tinggi *leverage*, maka tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena semakin tingginya tingkat utang suatu perusahaan. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

Hubungan variabel ukuran perusahaan (*firm size*) dengan *tax avoidance* telah banyak diteliti namun hasil yang didapat masih sangat beragam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al., (2017) menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena berdasarkan data yang berada di laporan laba rugi, tingginya nilai penjualan diikuti pula oleh tingginya piutang atau adanya penjualan kredit. Nilai penjualan pada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai penjualan yang sebenarnya. Hasil yang sama juga diperoleh Barli (2018) yang menemukan hasil bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian dari keduanya ini bertolak belakang dengan Budiasih & Amani (2019), penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap *tax avoidance*.

Aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan merupakan suatu aktivitas yang didasari oleh *agency theory*. *Agency theory* menjelaskan hubungan keagenan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer

(*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut (Jensen & Meckling, 1976). *Agent* dan *principal* mementingkan kepentingannya sendiri dan seringkali terjadi kebenturan antara kepentingan keduanya tersebut. Pihak manajemen menginginkan untuk meningkatkan kompensasi yang diterima dan pemiliki modal menginginkan *return* yang optimal. Indikator pengukuran kinerja dapat dilihat dari laba yang optimal, untuk itu biasanya perusahaan akan melakukan upaya untuk menekan beban pajak serendah mungkin dengan cara yang legal yaitu dengan aktivitas *tax avoidance*.

Pada penelitian ini, determinan *tax avoidance* diamati melalui variabel *leverage* dan ukuran perusahaan (*firm size*). Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa melalui variabel-variabel tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan peluang-peluang atau celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan sehingga dimungkinkan untuk dapat memperoleh insentif pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Mulyani et al., (2017) yaitu analisis determinan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia dengan penambahan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Pengambilan objek penelitian ini berdasarkan oleh tindakan *tax avoidance* yang banyak terjadi di Indonesia, serta dalam kurun waktu 2008-2015 perusahaan sektor manufaktur adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak jika dibandingkan dengan perusahaan sektor-sektor lainnya. Dengan adanya penjelasan yang singkat tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul "**PENGARUH *LEVERAGE* DAN *FIRM SIZE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN TRANSPARANSI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)**".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* jika dimoderasikan dengan Transparansi Perusahaan?
4. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* jika dimoderasikan dengan Transparansi Perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* jika dimoderasikan dengan Transparansi Perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* jika dimoderasikan dengan Transparansi Perusahaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini baik secara teoritis maupun praktis yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memverifikasi teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap *tax avoidance*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil yang didapat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti:

1. Bagi Wajib Pajak, pada pembahasan ilmiah penghindaran pajak ini diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan yang baik dan benar, seiring dengan legalitas Undang-undang Perpajakan dan menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang terdapat dalam *tax avoidance*, seperti *leverage* dan ukuran perusahaan (*firm size*).
2. Bagi Akademisi, untuk memberikan bukti yang empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai *leverage* dan ukuran perusahaan (*firm size*) yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan serta sebagai informasi dan menjadikan bahan kajian dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Perusahaan, untuk memberikan masukan betapa pentingnya pengaruh dari *leverage* dan ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan dapat mampu lebih bijak untuk mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan bagi perusahaan dan Negara.
4. Bagi Investor, untuk memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan tentang perpajakan melihat dari beberapa faktor yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan (*firm size*), sehingga dapat membantu dan mempermudah para calon investor dalam pertimbangan keputusan investasi.
5. Bagi Penulis, untuk memahami dan menambah ilmu pengetahuan dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan dan mempunyai tujuan untuk melihat aktivitas *tax avoidance* dari beberapa faktor yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan (*firm size*) yang diterapkan oleh suatu perusahaan di Indonesia.